

**ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN SITA UMUM KEPAILITAN
DAN SITA PIDANA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**



Oleh:

Denny Chandra

8051801009

Pembimbing 1:

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2:

Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
FEBRUARI 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran	9
1. Asas Kepastian Hukum	10
2. Sita Umum dan Sita Pidana.....	12
E. Metode Penulisan	16
1. Metode dan Pendekatan.....	16
2. Teknik Pengumpulan Data	18
3. Teknik Analisis Data	18
4. Lokasi Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN SISTEM HUKUM NASIONAL	20
A. Definisi dan Kedudukan Asas Hukum	20
B. Asas Kepastian Hukum	25
C. Positivisme Hukum	31
D. Hubungan Kepastian Hukum dan Keadilan	34
E. Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SITA UMUM DAN SITA PIDANA	47
A. Sita Umum.....	47
1. Definisi Sita Umum.....	47
2. Tujuan Sita Umum	52
3. Tata Cara dan Akibat dari Sita Umum	53
B. Sita Pidana.....	54
1. Definisi Sita Pidana Menurut KUHAP	54
2. Tujuan Sita Pidana.....	58
3. Tata Cara dan Jenis-Jenis Sita Pidana Menurut KUHAP.....	60
4. Benda - Benda yang Dapat Dikenakan Sita Pidana	64
5. Akibat Dari Sita Pidana.....	66
C. Perbandingan Sita Umum dan Sita Pidana.....	72

BAB IV ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	78
A. Aspek Kepastian Hukum Dalam Perkara Sita Ganda Antara Sita Umum dan Sita Pidana.....	78
1. Kasus – Kasus Sita Ganda.....	78
2. Pendekatan Konflik Norma	83
3. Pendekatan Karakteristik Hukum Publik dan Privat.....	84
4. Keberadaan Upaya Paksa (<i>Dwang-Middelen</i>) Atas <i>Boedel</i> Pailit.....	87
5. Ketidak Pastian Hukum Atas Pelaksanaan Sita Umum Terhadap <i>Boedel</i> Pailit yang Dikenakan Sita Pidana.....	91
B. Sinkronisasi Sita Umum dan Sita Pidana Dalam Sistem Hukum Nasional	92
1. Kepastian Hukum Yang Adil Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.....	94
2. Upaya Sinkronisasi Sita Umum dan Sita Pidana Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Asas Kepastian Hukum.....	30
Gambar 2.2. Alur Proses Menuju Situasi Adil yang Ideal.....	38
Gambar 2.3. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia.....	43
Gambar 4.1. Time line Kasus PT. SCR	78
Gambar 4.2. Alur Kasus First Travel dan Abu Tours.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Sita umum dan Sita Pidana	72
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sita dalam konsep hukum perdata adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil sebagai jaminan agar tuntutan atau kewenangan penggugat tidak menjadi hampa (ilusioner).¹ Sita atau penyitaan berasal dari terminologi Belanda yaitu *Beslag*, yang menurut M. Yahya Harahap memiliki beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya yaitu:²

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan debitor secara paksa berada ke dalam penjagaan (*to make into custody the property of the defendant*);
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan permohonan pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang debitor atau debitor dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.

Berdasarkan Pasal 227 HIR Jo. 720 Rv, penyitaan bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan debitor karena adanya dugaan kepada debitor, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik bergerak maupun yang tidak

¹ Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT Tatanusa, 2004, Hlm. 20.

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm.574.

bergerak dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditor. Selain pada ranah perdata, dikenal juga sita dalam ranah hukum pidana, sehingga secara umum dapat dikatakan jenis-jenis sita adalah sebagai berikut:

1. Sita Revindikasi (*Revindicoir Beslag*), adalah penyitaan yang dimintakan oleh pemilik barang bergerak yang barangnya berada di tangan orang lain, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana orang yang memegang barang tersebut tinggal.³
2. Sita Marital (*Marital Beslag*), adalah penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual, untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawan dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar tidak jatuh kepada pihak ketiga.⁴
3. Sita Conservatoir (*Conservatoir Beslag*), adalah sita jaminan terhadap barang milik debitor untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitor yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.⁵
4. Sita penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*), adalah penyesuaian terhadap barang yang telah dikenakan sita sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 643 Rv., dan tata cara sita penyesuaian dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1326K/SIP/1981.
5. Sita eksekusi (*Executorial Beslag*), adalah sita pelaksanaan atas harta kekayaan pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata, baik yang berupa barang bergerak

³ *Ibid*, Hlm. 286.

⁴ Pasal 197 ayat (8) HIR

⁵ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Cetakan I*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Hlm.575.

atau barang tidak bergerak untuk melaksanakan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

6. Sita Umum dalam kepailitan, adalah sita yang diletakan atas seluruh harta debitor baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari dengan tujuan, hasil penjualan dari harta tersebut dapat dibagikan secara adil dan proporsional di antara sesama para kreditor sesuai dengan besaran piutang dari masing-masing kecuali diantara mereka mempunyai alasan untuk didahulukan.
7. Sita Pidana, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁷

Dari jenis-jenis sita yang disebutkan di atas, membahas mengenai Sita Umum dan juga Sita Pidana. Sita Umum menjadi menarik untuk dibahas karena Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menjadikan Sita Umum sebagai gerbang terjadinya kepailitan itu sendiri. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan yang berbunyi:

“Kepailitan adalah Sita Umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sita Umum sendiri terjadi demi hukum, sehingga tidak memerlukan suatu tindakan secara khusus atau tindakan hukum tertentu seperti halnya sita lainnya dalam

⁶ Yahya Harahap, *Loc.Cit*

⁷ *Ibid*, Hlm.505

hukum perdata.⁸ Selain itu, Sita Umum juga berlaku atas seluruh harta debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada selama proses kepailitan.⁹ Hal ini dimungkinkan karena sejak putusan pailit diucapkan oleh hakim, sejak saat itu debitor pailit kehilangan haknya dan seluruh hartanya akan diurus dan dibereskan oleh Kurator. Hal ini juga berarti seluruh piutang dan laba pendapatan usaha yang sebelumnya dimiliki oleh debitor pailit akan terkena Sita Umum yang dikelola oleh Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Hadirnya UU Kepailitan sendiri memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan perkara utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum UU Kepailitan. Disamping tujuan utama tersebut, UU Kepailitan juga berusaha memberikan kepastian tidak hanya bagi kreditor, namun juga bagi debitor itu sendiri, karena UU Kepailitan ini menghalangi para kreditor untuk menyita dan mengeksekusi secara perorangan harta debitor, juga mencegah kreditor separatis untuk menjual barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor maupun kreditor lainnya dengan adanya jangka waktu tertentu untuk para kreditor separatis. Berbagai tujuan ini memberikan Sita Umum kedudukan yang utama dan perkara kepailitan dan penekanan pada penyelesaian perkara yang adil dan efektif secara ekonomis, juga menghindari proses yang berbelit-belit dan berakibat terjadinya kerugian secara ekonomi bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, berakibat seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dinyatakan

⁸ Hadi M. Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm.266

⁹ Pasal 1132 KUHPerduta

dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada satu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor, serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Selain Sita Umum, dikenal juga Sita Pidana yang berada dalam rezim hukum publik dan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyitaan dalam konteks hukum acara pidana diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁰ Penyitaan secara pidana menjadi kewenangan penyidik dan hanya dapat dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹¹ Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan penyitaan oleh penyidik adalah:¹²

1. Mengambil atau merampas suatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang, atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang, bukan perampasan liar secara melawan hukum (*wederwchtelyk*).
2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, barang tersebut ditaruh atau disimpan di bawah penguasaannya.

Dalam KUHAP juga diatur beberapa jenis penyitaan yaitu:

1. Penyitaan biasa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP;

¹⁰ Pasal 1 ayat 16 KUHAP

¹¹ Pasal 7 ayat 1 Jo. Pasal 38 KUHAP

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I, Cetakan Kedua*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, Hlm.286

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak sesuai Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Penyitaan jenis ini memungkinkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dilakukan secepatnya setelah penyitaan dilakukan;
3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan sesuai Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP;
4. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHAP.

Sedangkan mengenai benda apa saja yang bisa dikenakan penyitaan, KUHAP mengatur hal ini dalam Pasal 39 ayat (1) yang memberikan batasan pada benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagai berikut:

1. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Melihat pembahasan mengenai Sita Pidana di atas, terlihat bahwa Sita Pidana merupakan upaya paksa dari aparat yang termasuk perampasan hak milik orang lain dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun hal ini dimungkinkan oleh undang-undang dengan batasan yang jelas.

Pembahasan singkat mengenai Sita Umum dan Sita Pidana diperlukan karena dalam praktik di lapangan, kedua sita ini tidak jarang berlaku terhadap satu benda yang sama dan malah menghambat pelaksanaan satu dan lainnya. Kejadian tersebut terlihat dalam beberapa kasus nyata seperti kasus pailit PT Sinar Central Rejeki (SCR).

Dalam kasus PT SCR, PT SCR telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pailit No.26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, namun dalam pelaksanaan Sita Umum dan pemberesan *boedel pailit* oleh Kurator, pihak Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (BARESKRIM POLRI) kemudian melakukan penyitaan dengan melakukan blokir sertifikat (berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat) terhadap aset gedung milik PT SCR yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Pemblokiran sertifikat tersebut menghambat pelaksanaan pengurusan *boedel pailit* karena tidak dapat dilakukan pelelangan terhadapnya, sehingga hak para kreditor tertunda pemenuhannya. Kurator akhirnya melakukan upaya hukum berupa gugatan perdata kepada BARESKRIM POLRI, yang kemudian dimenangkan oleh Kurator setelah melalui proses panjang selama kurang lebih 3 tahun dan sampai dengan proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung.¹³

Kondisi sita ganda antara Sita Umum dan Sita Pidana tersebut memiliki keterkaitan dengan keberadaan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Pasal 39 ayat (2) KUHAP ini juga ditegaskan menjadi dasar hukum melakukan sita terhadap aset tersangka tindak pidana yang sudah dijatuhkan sita umum sebelumnya.¹⁴

Kondisi pengaturan ketentuan mengenai Sita Umum dan Sita Pidana yang menimbulkan kondisi sita ganda ini membawa permasalahan hukum tidak hanya pada tataran praktik, namun juga pertanyaan pada tataran teoritif filosofis khususnya mengenai asas hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan

¹³ Putusan Mahkamah Agung No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan--mana-yang-didahulukan/>, diakses pada 8 November 2019.

salah satu nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch disamping keadilan dan kemanfaatan.¹⁵ Artinya, kepastian hukum merupakan fondasi penting dari keberadaan hukum itu sendiri. Pentingnya asas kepastian hukum dan keadilan ditegaskan oleh para ahli hukum seperti Lord Lyod yang menekankan bahwa suatu ketidakpastian hukum (*uncertainty*) pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat tidak tegasnya sistem hukum.¹⁶

Melihat pentingnya kehadiran aspek kepastian hukum dalam suatu aturan hukum, maka menjadi jelas bahwa kondisi sita ganda antara Sita Umum dan Sita Pidana membawa suatu ketidakpastian hukum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan dua pasal yang masing-masing mengatur sita dan berada dalam tingkatan yang setara namun di ranah hukum yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya terjadi dualisme peraturan dan ketidakpastian akan peraturan mana yang harusnya didahulukan. Dari berbagai hal yang dijelaskan di atas, menunjukkan adanya dualisme peraturan yang mengatur mengenai sita dan kerap kali bertentangan dalam pelaksanaannya, yaitu Sita Umum dan Sita Pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang sangat berpotensi mewujudkan ketidakadilan secara sistemik sehingga menuntut adanya solusi dalam rangka pemenuhan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengusulkan penelitian dengan judul **“ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL”**

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

¹⁶ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai sita ganda antara Sita Umum dan Sita Pidana ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum?
2. Bagaimana arah sinkronisasi hukum antara Sita Umum dan Sita Pidana dalam kerangka sistem hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk menganalisa, mengkaji dan memecahkan persoalan pada ranah teoritis dan filosofis mengenai kondisi sita ganda antara Sita Umum dan Sita Pidana;
2. Untuk memberikan solusi atas arah pembangunan hukum dalam konteks sinkronisasi aturan atas dualisme peraturan antara Sita Umum dan Sita Pidana yang dibangun dalam kerangka sistem hukum nasional.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, digunakan tiga kerangka dasar yang menjadi konstruksi berfikir untuk mengupas permasalahan hukum yang diajukan. Yang pertama adalah teori kepastian hukum yang bertitik berat kepada pendapat dari ahli hukum Van Apeldoorn. Kemudian akan digunakan juga konsep Sita Umum dalam UU Kepailitan sebagai bentuk sita yang relatif lebih baru dibandingkan dengan Sita Pidana berdasarkan KUHAP.

1. Asas Kepastian Hukum

Dalam pembentukan suatu peraturan hukum, pada dasarnya selalu terdiri atas asas yang utama agar tercipta kejelasan terhadap peraturan hukum tersebut, dan asas tersebut ialah kepastian hukum. Ide atau gagasan atas asas kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yakni keadilan (*die Gerechtigkeit*); kemanfaatan (*die Zweckmassigkeit*); dan kepastian hukum (*die Rechtssicherheit*).¹⁷

Aspek kepastian merupakan salah satu ciri utama dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum yang berisifat tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁸ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁹ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁰

Dalam pelaksanaannya, keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang pihak lainnya, yang artinya seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19

¹⁸ Christine S.T. Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta:Gramedia Pustaka, 2009,hlm. 270

¹⁹ *Ibid.* hlm. 385

²⁰ *Ibid.*

diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹ Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai dua sisi, yaitu sisi dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal yang konkret dan sisi keamanan hukum. Dalam sisi pembentukannya, dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara (kepastian aturan). Dalam konteks kepastian hukum sebagai keamanan hukum, dapat diartikan adalah perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim dalam menerapkan hukum tersebut (kepastian putusan). Lebih lanjut, Lord Lloyd mengemukakan pendapat mengenai pentingnya kepastian hukum sebagai berikut “...law seems require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert what was operating in a given territory amounted to a legal system.”²² Dari pendapat tersebut, terlihat bahwa hukum secara esensi memerlukan keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*), yang dimana tanpanya maka menjadi mustahil untuk menilai apa yang berlaku dalam suatu sistem hukum secara tepat.

Dalam penelitian ini, asas kepastian hukum ditekankan pada pandangan Van Apeldoorn yaitu kepastian dalam unsur normatif dan praktis sebagai bentuk perlindungan kepada pencari keadilan dan pihak lainnya. Hal ini berarti membedah pasal terkait Sita Umum dan Sita Pidana, juga meneliti sistematikanya secara normatif, sampai juga dengan meneliti penerapan pasal-pasal tersebut dalam beberapa kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2

²² Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, *Loc. Cit.*,

2. Sita Umum dan Sita Pidana

Kepailitan dalam Sita Umum atas semua harta Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam UU Kepailitan.²³ Sita umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*) dilakukan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dibagi-bagi secara adil di antara para krediturnya.²⁴

Dengan adanya putusan pernyataan pailit debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dengan adanya putusan tersebut pula seluruh kekayaan debitur baik yang telah ada ataupun yang diperoleh selama proses kepailitan secara otomatis akan diletakkan sita umum. Sita umum dimaksudkan untuk mencegah debitur melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya,²⁵ dan menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang mungkin merugikan para krediturnya sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan para krediturnya. Selain itu, dilakukannya sita umum menjamin agar harta debitur tidak diperebutkan oleh para krediturnya.²⁶ Hal ini kembali dipertegas oleh M. Hadi Subhan yang menyatakan bahwa “Tujuan dari sita umum kepailitan itu sendiri adalah untuk mencegah siapa cepat dia dapat dan siapa kuat dia menang”²⁷

Keberlakuan dari Sita Umum sendiri yang disebutkan dalam Pasal 31 UU Kepailitan. Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

²³ Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 8.

²⁵ Siti Anisah, *Op.Cit.*, hlm. 217

²⁶ Hadi M.Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 217.

²⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit?page=2>, diakses pada 10 Februari 2021

Pasal 31

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Adapun penjelasan dari pasal di atas adalah sebagai berikut :

Pasal 31

Ayat (1)

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penahanan” dalam ketentuan ini adalah *gijzeling*.

Dari penjabaran pasal dan penjelasannya di atas, terlihat bahwa secara gramatikal pada ayat (1) yaitu frasa “segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan” harus diartikan juga sebagai Sita Pidana atau sita-sita lainnya yang dikenakan terhadap harta Debitor atau *Boedel Pailit*. Terlihat pula bahwa pengecualian dari ayat (1) hanya terhadap ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan yang pada intinya memberikan kewenangan kepada para Kreditor pemegang hak agunan kebendaan untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sehingga menjadikan para pemegang agunan tersebut sebagai Kreditor Separatis.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan, disebutkan bahwa putusan permohonan pernyataan pailit yang telah lengkap muatannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan ini mengandung makna bahwa suatu putusan pailit memiliki sifat putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorad*). Filosofi yuridis ketentuan ini adalah bahwa oleh karena kepailitan menggunakan proses pembuktian sumir, maka putusan yang ada juga dianggap mudah kemana arahnya disamping bahwa asas beracara kepailitan adalah cepat prosesnya.²⁸

Sedangkan untuk Sita Pidana, dijelaskan bahwa penyitaan dalam hukum acara pidana merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk:

- 1) Mengambil atau merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang, atau peyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang, bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum;

²⁸ M Hadi Subhan, *Op. Cit.* hlm. 126

- 2) Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, barang tersebut ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.²⁹

Terdapat beberapa bentuk penyitaan menurut KUHAP yakni;

- 1) Penyitaan biasa, penyitaan dengan bentuk dan tata cara biasa ini merupakan aturan hukum penyitaan;
- 2) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak sebagai pengecualian penyitaan biasa, maka Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan malakukan penyitaan tanpa melalui tata cara biasa;
- 3) Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP;
- 4) Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain penyitaan terhadap surat atau tulisan lain diatur dalam Pasal 43 KUHAP.³⁰

Benda-benda yang dapat disita diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³¹

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 286.

³⁰ Josua Fernando dan Susanti Adi Nugroho, *Kedudukan Sita Pidana Terhadap sita Umum Kepailitan*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 352

³¹ *Ibid.* hlm. 353

Dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP juga disebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Sehubungan dengan Sita Pidana ini, disebutkan oleh guru besar hukum pidana fakultas hukum universitas gadjah mada edward omar sharif harief bahwa sita pidana memiliki karakter hukum publik dibuktikan dengan adanya unsur pemaksanaan oleh aparat negara, sehingga sita pidana sebagai hukum publik harus didahulukan keberlakuannya dibandingkan dengan hukum privat.³²

E. Metode Penulisan

1. Metode dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku ilmiah, surat kabar, makalah hasil seminar, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.³³ Walaupun seiring penulisan terdapat beberapa data empiris dan faktual yang diperoleh dari pengumpulan data, hal tersebut semata-mata untuk memperdalam kajian normatif terutama pada taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum.³⁴ Metode penelitian hukum normatif sendiri merupakan metode khas dari ilmu hukum yang membedakannya

³² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8> , *Op. Cit.*

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 42.

³⁴ Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, Hlm. 51

dari ilmu sosial lain yang mengedepankan metode empiris sebagai metode utamanya.³⁵

Penekanan pada metode normatif pada tingkatan penelitian tesis berbeda dengan tingkat skripsi, dimana pada tingkat tesis metode penelitian hukum normatif memberikan titik berat pada teori hukum dan juga pemberian solusi atas masalah-masalah yang diteliti.³⁶ Dalam konteks penelitian ini, penekanan teori diberikan kepada asas kepastian hukum dan juga teori pembangunan sistem hukum nasional untuk mendapatkan gambaran utuh mencakup subsistem hukum atas permasalahan dualisme pengaturan sita antara Sita Umum dan Sita Pidana.

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dari tingkatan tertinggi seperti UUD 1945 sampai dengan tingkatan peraturan pelaksana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷ Sedangkan pendekatan konsep dilakukan untuk menarik unsur-unsur dasar dari suatu objek guna mempermudah pemahaman atas objek tersebut. Pendekatan kasus adalah untuk melihat penerapan suatu hukum atau norma dalam praktik hukum yang berlaku. Penggunaan beberapa pendekatan tersebut dimungkinkan dalam sebuah penelitian normatif.³⁸

³⁵ Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*

³⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cetakan pertama, hal. 61.

³⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) hlm. 133

³⁸ Joni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm.301.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui studi kepustakaan, namun tidak menutup ruang untuk digunakannya metode lain seperti wawancara kepada narasumber yang relevan. Adapun data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sah dan berlaku sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, surat kabar, jurnal atau karya ilmiah lain dan laman internet.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau metode-metode lain yang digunakan akan kemudian akan dianalisis sesuai dengan proses yang tertuang dalam kerangka pemikiran dengan ditunjang berbagai teori yang relevan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan berpusat di Bandung, baik di perpustakaan (universitas maupun umum), instansi terkait, atau secara daring (*online*) dan tidak menutup kemungkinan dilakukan juga di di luar lokasi-lokasi tersebut selama masih relevan untuk penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN
- Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN SISTEM HUKUM NASIONAL
- Bab ini secara umum membahas mengenai asas kepastian hukum yang termasuk dari pandangan para ahli mengenainya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai unsur-unsur kepastian hukum dan penerapannya dalam tataran teoritis praktis.
- Bab III : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SITA UMUM DAN SITA PIDANA
- Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka secara khusus membahas tentang Sita Umum dan Sita Pidana yang diatur dan berlaku dalam sistem hukum nasional pada saat penelitian ini ditulis.
- Bab IV : ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
- Bab ini membahas dan menganalisis identifikasi penelitian yang dibangun berdasarkan penjabaran fondasi-fondasi penelitian di bab-bab sebelumnya.
- Bab V : PENUTUP
- Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.